

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman di era globalisasi memberikan perubahan yang sangat menonjol bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan yang paling signifikan terlihat saat ini adalah kemajuan teknologi yang ditandai dengan tersedianya media elektronik seperti komputer, radio, laptop, internet dan khususnya *smartphone* (*gadget*) yang hampir digunakan oleh semua orang dari berbagai kalangan usia dan latar belakang. *Smartphone* (*gadget*) berperan aktif dalam membantu pekerjaan manusia di era saat ini. Kemajuan teknologi yang begitu signifikan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan melalui media elektronik.

Media elektronik yang saat ini dilengkapi dengan jejaring sosial dan media sosial menjadikan tempat bagi orang-orang untuk memperoleh pendapatan. Media sosial seperti *facebook*, *instagram*, dan *tiktok* yang pada mulanya hanya bergerak sebagai media untuk berkomunikasi dan bersosialisasi, saat ini telah berkembang menjadi tempat berbisnis yang bisa mendatangkan banyak keuntungan bagi setiap orang¹. Pendapatan melalui media elektronik dapat dilakukan melalui penjualan barang, karya, makanan, hingga penyediaan jasa seperti mempromosikan suatu barang, makanan dan lain sebagainya yang lazim dikenal dengan istilah *endorsement* pada *platform* yang telah disediakan.

¹ <https://www.krjogja.com/angkringan/gaya-hidup/karier/sosial-media-ladang-bisnis-yang-menjanjikan/>, diakses 8 Juni 2022.

Masyarakat saat ini memiliki wadah untuk memperoleh pendapatan melalui perdagangan pada aset digital. Aset digital adalah suatu aset berupa benda tidak berwujud yang terdapat pada sistem elektronik yang mempunyai nilai, dapat dimiliki dan dikuasai oleh orang-perorangan atau badan hukum². Salah satu produk aset digital yang sedang menjadi perhatian publik saat ini adalah *non-fungible token* (yang selanjutnya disebut NFT).

NFT merupakan aset digital yang mencakup dan mewakili objek dunia nyata karya seni berupa lukisan, foto (gambar), teks dan/atau segala *item* yang terdapat pada video dan *game* yang dapat diperdagangkan³. Sederhananya NFT merupakan suatu karya digital seseorang yang diverifikasi oleh teknologi bahwa kepemilikan atas karya tersebut bersifat mutlak sehingga pemilik karya memegang hak penuh dan tidak dapat digandakan atas karya tersebut dan karyanya dapat diperdagangkan secara *online* melalui *marketplace* yang telah disediakan. Pemilik karya dapat menentukan harga atas penjualan suatu karya NFT, sehingga penghasilan setiap orang pasti berbeda-beda, karena hal tersebut juga bergantung pada peminat akan karya yang jual.

Keberadaan NFT di Indonesia sudah cukup populer saat ini, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya peminat yang melakukan transaksi jual beli. Ketika adanya kegiatan jual beli tentunya terdapat pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan NFT tersebut, hal ini tentu memiliki kaitannya dengan pajak.

² Firda Wijaya. (Agustus, 2019), "*Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik di Indonesia (Studi Pada PT. Indoax Nasional Indonesia)*", Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol 2 No, 2. hlm. 128.

³ <https://www.forbes.com/advisor/investing/nft-non-fungible-token/>, diakses 28 April 2022.

Pajak merupakan istilah yang tidak asing bagi setiap warga negara, hampir seluruh negara di dunia menerapkan pajak sebagai salah satu kebijakan keuangan negara dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan yang utama. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberi pengertian pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Soeparman berpendapat bahwa definisi pajak merupakan bentuk iuran wajib rakyat berupa uang atau barang yang dipungut oleh negara berdasarkan hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam hal untuk mencapai kesejahteraan umum⁴.

Didasarkan pada pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa definisi pajak adalah iuran wajib yang dibebankan kepada rakyat dan dibayarkan ke negara sebagai kas atau pendapatan negara. Sifat dari pajak itu sendiri adalah bersifat memaksa dan wajib untuk dilakukan. Indonesia mengenal adanya pemungutan pajak atas penghasilan yang dikenal dengan Pajak Penghasilan (PPh) yang dibebankan kepada setiap orang-perorangan dan badan hukum yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif pajak. Pasal 1 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak”.

⁴ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Litera, Yogyakarta, 2014, hlm. 32.

Pengenaan Pajak atas Penghasilan dikategorikan pada beberapa jenis penghasilan, sehingga hal ini berpengaruh pada nilai (pendapatan) dan jenis penghasilan yang diperoleh seseorang, misalnya terdapat jenis PPh 21 yang diterapkan di Indonesia atas penghasilan seseorang dari gaji yang diperoleh, upah, honorarium, tunjangan dan lain sebagainya, kemudian terdapat jenis PPh 22, PPh 23, PPh 25 dan PPh 29. Pengkategorian pajak penghasilan ini disesuaikan dengan jenis penghasilan sehingga perhitungan dan tarif yang dikenakan berbeda-beda.

Tahun 2021 Indonesia digemparkan dengan berita (fenomena) seorang pemuda laki-laki yang berinisial “G” yang berhasil memperoleh pendapatan hingga miliaran rupiah dengan menjual NFT pada *marketplace Opensea.io*, NFT yang diperjualkan merupakan foto *selfie* dengan raut wajah yang datar sehingga hal tersebut menarik minat orang-orang karena fotonya dianggap unik⁵. Penjualan atas foto-NFT tersebut, pendapatan yang diperoleh oleh “G” mendapat peringatan dari Ditjen Pajak yang secara tidak langsung memberitahukan kepada “G” untuk membayar pajak atas penghasilannya tersebut. Namun, saat ini Indonesia belum membentuk satu regulasi atau aturan hukum yang mengatur tentang NFT begitu juga dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang belum mengakomodir secara khusus terkait pajak penghasilan atas penjualan produk-produk digital seperti NFT tersebut.

Didasarkan pada kesenjangan tersebut, fenomena penjualan aset digital-NFT berupa foto berdasarkan aspek pengenaan pajak penghasilan dapat dianalisis

⁵<https://m.liputan6.com/crypto/read/4859373/ghozali-everyday-fenomena-nft-yang-bikin-heboh-media-sosial>, diakses 30 Maret 2022.

dan ditulis dalam skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJUALAN ASET DIGITAL-NFT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Apakah hasil penjualan aset digital-NFT oleh ‘G’ dapat dikenakan Pajak atas Penghasilan berdasarkan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Akademik

Tujuan Akademik dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

1.3.2 Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang aset digital-NFT.
2. Untuk mengetahui dan memahami landasan hukum tentang Pajak Penghasilan.
3. Untuk mengetahui dan memahami aspek pengenaan Pajak Penghasilan terhadap hasil penjualan aset digital-NFT di Indonesia berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan.

4. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari pendapatan atas penjualan foto melalui produk digital berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan baru terkait pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dari penjualan aset digital-NFT di Indonesia.
2. Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk kedepannya terkait dengan pengenaan pajak penghasilan terhadap aset digital.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif-dogmatik, yakni proses menemukan aturan hukum, pendapat para pakar, dan doktrin hukum yang terdapat di dalam literatur yang dilakukan melalui studi kepustakaan.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statutes Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Statutes Approach merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya yang memiliki

kaitan erat dan dapat diterapkan terhadap isu hukum atau permasalahan yang sedang diteliti⁶.

Conceptual Approach merupakan pendekatan yang berdasarkan pada doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan hukum yang dikemukakan oleh para ahli maupun para pakar dan diterapkan pada isu hukum atau permasalahan yang sedang diteliti⁷.

1.5.3 Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber penelitian hukum, yakni:

1. Bahan Hukum Primer, yang merupakan sumber hukum utama, memiliki kekuatan hukum mengikat dan sifat memaksa. Pada umumnya bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku hingga saat ini, yang dalam hal ini yakni:
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
 - c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan diubah untuk ketiga kalinya oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.
 - d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama oleh Undang-

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, Juni 2020, hlm. 56.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 137.

undang Nomor 7 Tahun 1991 kemudian mengalami perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 lalu mengalami perubahan ketiga oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan mengalami perubahan keempat oleh Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

f. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

g. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi.

2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang merupakan bagian dari penjelasan dari bahan hukum primer yang dituangkan dalam yurisprudensi, asas-asas, doktrin dan teori-teori para pakar yang ditemukan melalui literatur-literatur terkait pengenalan pajak penghasilan terhadap penjualan aset digital.

1.6 Langkah Penelitian

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi, kualifikasi dan sistemasi bahan hukum. Dalam mengumpulkan bahan hukum hal pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan inventarisasi yakni mengumpulkan

dan membaca undang-undang, teori-teori atau segala bahan hukum terkait melalui Pustaka. Kedua, melakukan kualifikasi yakni mengklasifikasi atau memilah-milah bahan hukum yang diperoleh dari inventarisasi dan hanya menggunakan bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah saja. Kemudian, bahan hukum tersebut disistematisasi yakni bahan hukum yang telah terkumpul disusun secara runtun dan sistematis.

2. Analisis atau Silogisme

Metode silogisme yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduksi, yakni menganalisa dimulai dari hal-hal yang bersifat umum yaitu melalui ketentuan peraturan perundang-undangan dan dogma-dogma yang kemudian diterapkan pada rumusan masalah dan menghasilkan jawaban yang khusus. Penelitian ini menggunakan beberapa penafsiran yang dipakai untuk memperkuat dan memperoleh jawaban yang akurat, penafsiran yang digunakan adalah penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik merupakan penafsiran yang mengartikan kata-kata dari undang-undang tersebut berdasarkan undang-undang itu sendiri. Penafsiran sistematis merupakan penafsiran yang mengaitkan dua atau lebih pasal-pasal atau yang didasarkan pada dua atau lebih undang-undang yang mengatur hal yang sama, sehingga jawaban yang diperoleh lebih akurat dan valid.

1.7 Kerangka Teoritik

Pengaturan pajak pada zaman Belanda dikenal dengan *Deutsche Reichs Abgaben Ordnung* (RAO - 1919) yang menjelaskan bahwa pajak merupakan uang yang diperoleh sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yang dipungut oleh

negara dan kemudian atas pemungutan tersebut dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan negara, dengan demikian terbentuknya sasaran pemajakan yang telah tertera dalam undang-undang sehingga menimbulkan hutang perpajakan⁸. Setiap pajak dan segala pungutan lain yang memiliki sifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk keperluan negara diatur oleh Undang – Undang⁹.

Kebijakan pemungutan pajak yang diterapkan tidak serta hanya memungut biaya dari rakyat, namun pemerintah juga memberikan hak dan kewajiban setiap wajib pajak dalam regulasi yang telah dibuat. Tujuan dibentuknya regulasi tentang perpajakan ini adalah agar terciptanya unsur keadilan atas pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah (negara) kepada masyarakat selaku wajib pajak dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak untuk memberi dan menjamin kepastian hukum¹⁰.

Didasarkan pada Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatakan pengertian wajib pajak sebagai berikut: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib untuk mendaftarkan diri dan membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan

⁸ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Litera, Yogyakarta, 2014, hlm. 31.

⁹ Pasal 23A Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ Konsiderans Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

pemberian NPWP ini adalah sebagai salah satu ekstensifikasi atau kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh ditjen pajak terhadap wajib pajak yang telah memenuhi kedua syarat tersebut, sebagaimana hal ini berkenaan dengan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019.

Penghasilan merupakan pendapatan atas ketambahan kemampuan ekonomis seseorang yang dapat menambah kekayaan wajib pajak dan dapat diperuntukan sebagai konsumsi¹¹. Indonesia sebagai salah satu negara yang melakukan pemungutan pajak atas penghasilan seseorang yang disebut sebagai Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pembayaran wajib yang dilakukan secara periodik atau setiap tahunnya dengan dilakukannya pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri yang berhubungan dengan segala pekerjaan dan jasa¹². Dasar pengenaan pajak penghasilan diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak”. Subjek Pajak Penghasilan adalah setiap orang atau badan yang memperoleh penghasilan atau upah atas pekerjaan, kegiatan dan jasa yang dilakukannya¹³. Objek dari Pajak penghasilan itu sendiri merupakan penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak (subjek) dalam negeri¹⁴.

¹¹ Agus Subagio, *Pengetahuan Perpajakan*, Pusdiklat Anggaran, Jakarta, 1998, hlm. 21.

¹² Gunadi, *Ketentuan Perhitungan dan Pelunasan Pajak Penghasilan*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm. 55.

¹³ Radianto Wirawan, *Memahami Pajak Penghasilan Dalam Sehari*, Graha Ilmu, Jakarta, 2010, hlm. 75.

¹⁴ Diana, Anastasia, dkk. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*, Yogyakarta, 2009, hlm. 409.

Non-fungible token (NFT) adalah aset digital yang mencakup benda berharga dengan nilai yang tidak dapat ditukarkan, dimana NFT ini digunakan dalam dunia perdagangan atau jual-beli yang meliputi Industri karya seni, dalam konteks bisnis, dan di dalam dunia industri hiburan dan hobi¹⁵. *Cryptocurrency Articles* memberikan pengertian NFT sebagai berikut:

*“A non-fungible (meaning unique, non-replaceable) token (NFT) is a unique digital code that represents a digital item. It could be digital art or music, for example. An NFT is secured and stored on a public blockchain. One token is not interchangeable for another, and a token cannot be further divided”*¹⁶,

sederhananya NFT diartikan sebagai sekumpulan data yang tersimpan dan diamankan di dalam *blockchain* dan bersifat *non-fungible* yakni tidak dapat ditukarkan atau tidak dapat dipecah¹⁷. NFT sangat berkaitan erat dengan *blockchain*, karena NFT itu sendiri merupakan bagian dari *blockchain* dimana *blockchain* digambarkan seperti salah satu wadah yang terhubung dengan jaringan bisnis yang dapat mencatatkan dan melacak segala transaksi aset yang diperjualbelikan¹⁸. Blockchain terbagi menjadi tiga bagian yakni blok (*block*), rantai (*chain*), dan jaringan (*network*)¹⁹.

1.8 Pertanggungjawaban Sistematika

Proposal skripsi ini terbagi atas empat bab dan di setiap bab terdiri atas beberapa sub bab, yakni sebagai berikut:

¹⁵ <https://pintu.co.id/academy/post/nft-adalah>, diakses 18 April 2022.

¹⁶ <https://www.dummies.com/article/business-careers-money/personal-finance/cryptocurrency/nfts-for-dummies-cheat-sheet-289345/>, diakses 19 April 2022.

¹⁷ Muhammad Noor, (Desember, 2021), “*NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?*”, Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan. Universitas Indonesia, Vol 13 No. 2, hlm. 225.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 228.

¹⁹ *Ibid.*

BAB I. PENDAHULUAN. Bab I merupakan awal penulisan penelitian ini yang berisikan latar belakang terkait maraknya perdagangan aset digital-NFT yang atas penjualan tersebut memperoleh keuntungan yang sangat besar di era globalisasi saat ini. Namun dengan maraknya NFT, hingga saat ini Indonesia belum mengeluarkan satu aturan khusus yang mengatur mengenai NFT sehingga eksistensinya pun masih dipertanyakan. Realitanya Indonesia dapat menerapkan pembayaran pajak atas pendapatan yang diperoleh oleh seorang pemuda berinisial “G” terhadap penjualan aset digital-NFT berupa foto *selfie*-nya. Selanjutnya dalam bab ini juga memuat pembahasan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian dan metodologi penelitian.

BAB II. LANDASAN TEORI. NFT DAN PAJAK PENGHASILAN. Bab II terbagi menjadi dua sub-bab, yakni: Sub bab 2.1 Pengertian NFT, yang menjelaskan tentang pengertian NFT, bagaimana cara kerja NFT hingga seseorang dapat memperoleh pendapatan dari penjualan NFT tersebut. Sub bab 2.2 Landasan Hukum tentang Pajak dan Pajak Penghasilan, yang di dalamnya menjelaskan tentang landasan hukum tentang pajak dan jenis pajak penghasilan dan bagaimana aspek pengenaan pajak penghasilan berdasarkan UU Pajak Penghasilan.

BAB III. PEMBAHASAN. ANALISIS KASUS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN ASET DIGITAL-NFT OLEH “G”.

Bab III terbagi menjadi dua sub-bab, yakni; Sub bab 3.1 Kronologi kasus pengenaan pajak penghasilan atas penjualan aset digital-NFT oleh “G”. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana awal mula “G” memperoleh pendapatan maupun keuntungan yang besar atas penjualan NFT-nya dan “G” diminta untuk membayarkan pajak dengan jenis pajak penghasilan atas pendapatannya yang

nilainya mencapai miliaran rupiah. Sub bab 3.2 Aspek Pengenaan Pajak Penghasilan dan akibat hukum terhadap penjualan aset digital-NFT oleh “G”, yang dalam bab ini menjelaskan tentang kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak di Indonesia berdasarkan syarat subjektif dan objektif wajib pajak, menjelaskan terkait jenis pajak penghasilan apa yang dikenakan serta perhitungan pajak penghasilan yang diterapkan, dan menjelaskan tentang apakah secara hukum “G” dapat dikenakan pajak penghasilan berdasarkan UU Pajak Penghasilan.

BAB IV. PENUTUP. Bab IV terbagi menjadi dua sub-bab, yakni; Sub bab 4.1 Kesimpulan. Kesimpulan berisikan hasil jawaban yang telah dirangkum secara rinci dan ringkas atas rumusan masalah di atas. Sub bab 4.2 Saran. Saran berisikan masukan yang diberikan atas fenomena dianalisis.